



PUTUSAN

Nomor 1075 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU;**

Tempat lahir : Solok;

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/11 Oktober 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tembok Raya Samping Pustu,
Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung
Harapan, Kota Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
4. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 31 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU bersama dengan DARWIS DT SUTAN PANGERAN (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti, namun sekira tahun 2011, bertempat di rumah saksi DARWIS DT ST PANGERAN yakni di Perumnas Pegambiran, Jalan Mustika XII Nomor 126, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, RT 04 RW XIV Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana Pengadilan Negeri Kota Solok masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, atau ikut serta melakukan, telah membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat (surat kesepakatan kaum tertanggal 21 Januari 2011) yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kaum suku Supadang Nan Balimo di Kota Solok memiliki “Mamak Kepala Waris” (MKW) yakni saksi MARDANUS DT RAJO INTAN sejak tanggal 3 Maret 1983. Oleh karena ia berdomisili di Jakarta, jauh dari kampung tempat sebagian besar anggota kaumnya berdomisili, saksi MARDANUS DT RAJO INTAN menunjuk saksi JUFRIMI, ST, DT MANTARI KAYO (yang merupakan adik Terdakwa berlainan bapak) sebagai wakil dirinya di kampung berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 15 Februari 2010.
- Karena tidak senang dengan ditunjuknya saksi JUFRIMI, ST, DT MANTARI KAYO tersebut sebagai wakil saksi MARDANUS DT RAJO INTAN sebagai MKW Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok, maka Terdakwa yang berambisi menjadi MKW kemudian berusaha menghalang anggota kaum yang ada di kampung untuk mau mengangkat dirinya sebagai MKW. Maka kemudian Terdakwa mengumpulkan beberapa orang anggota kaumnya di rumah gadang kaum (terletak di Jalan H. Jamal Nomor 36, RT 02, RW 02, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok). Namun pertemuan itu hanya dihadiri beberapa orang saja, tidak seluruh anggota kaum, sebab sebagian besar anggota kaum suku Supadang Nan Balimo lainnya berdomisili di Kota Padang dan di Jakarta (perantauan).
- Setelah itu Terdakwa lalu membuat sebuah surat dengan cara mengetiknya di tempat rental komputer di Kota Solok (tidak diingat lagi dengan pasti), yaitu surat Kesepakatan Kaum Supadang Nan Balimo Kota Solok, tertanggal 21 Januari 2011 yang isinya pada pokoknya adalah:
“Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu sebelas (21-01-001) bertempat di rumah gadang milik kaum datuak Rajo

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Suku Supadang Nan Balimo, kami segenap kaum telah menggelar rapat kaum sepakat dan menyatakan sikap bahwa:

1. Menyatakan Mamak Kepala Waris kami yaitu H. MARDANUS DT. RAJO INTAN secara usia dan fisik serta domisili yang berjauhan dari kampung halaman sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana tugas dan fungsi seorang ninik mamak di Minangkabau.
2. Menyatakan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai mamak kepala waris dalam kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok secara bersama atas mufakat kaum, kami mencabut dan tidak berlaku lagi.
3. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab selaku mamak kepala waris kami sepakat untuk diamanahkan kepada HENDRI SANORA DT MARAH BAJAU dan selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas sebagai mamak kepala waris dalam kaum sekaligus untuk menanda tangani surat-surat yang bersangkutan dengan harta pusaka dalam kaum sebagaimana mestinya.

Padahal sebenarnya tidak ada diadakan rapat pertemuan di rumah gadang itu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 tersebut.

- Setelah surat itu selesai diketik, selanjutnya Terdakwa membawa surat itu kepada beberapa orang anggota kaumnya yang berdomisili di Kota Padang guna meminta tanda tangan mereka untuk menyetujui isi surat tersebut, yaitu kepada:

1. SYAFRIL panggilan PIRIN
2. MUZWAR
3. MUSMAR
4. MUSDAR
5. SYAHRUL
6. ERLINDAWATI
7. DARLINAWATI

Kemudian Terdakwa juga menemui dan meminta tanda tangan kepada saksi DARWIS DT. SUTAN PANGERAN yang beralamat di Perumnas Pegambiran, Jalan Mustika XII Nomor 126 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, RT 04, RW XIV Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang. Setelah saksi DARWIS DT SUTAN PANGERAN membubuhkan tanda tangannya dan kemudian DARWIS juga langsung menanda tangani tanda tangan atas nama DELFIANTI dan ERNIS dengan cara merekayasa berdasarkan huruf awalan nama di depan Terdakwa. Padahal sebenarnya

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELFIANTI menderita gangguan jiwa sebagaimana diterangkan dalam surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R/1/I/2017/Bag Psi tertanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DILIA TRI RAHAYU SETYANINGRUM, M.Si, Psi (Psikolog Polda Sumatera Barat) dalam artian tidak cakap hukum. Sedangkan ERNIS berdomisili di Jakarta dan menyerahkan semua secara lisan kepada saksi DARWIS DT. SUTAN PANGERAN.

- Kemudian setelah mendapatkan tanda tangan sebanyak 10 orang tersebut, kemudian Terdakwa meminta tanda tangan kepada salah seorang anggota kaum yang berdomisili di Solok yakni saksi APRIL SONI yang tidak lain adalah salah satu adik kandung Terdakwa sendiri. Karena diminta oleh Terdakwa untuk menanda tangani, maka saksi APRIL SONI mau saja membubuhkan tanda tangannya kendati ia tidak pernah ikut rapat di rumah gadang kaum pada tanggal 21 Januari 2011 sebagaimana diterangkan dalam surat tersebut. Sedangkan salah seorang anggota kaum yang lainnya yang tertera namanya yaitu saksi SRI YULMAFERA menolak untuk menanda tangani atau menyetujui surat tersebut dikarenakan ia tidak setuju Terdakwa sebagai MKW.
- Bahwa sebenarnya selain dari 12 (dua belas) orang di atas, masih banyak anggota kaum Supadang Nan Balimo Kota Solok yang tidak tahu menahu tentang adanya surat tersebut, padahal secara adat di Minangkabau mereka berhak mengetahui adanya surat tersebut terutama berkaitan dengan urusan pengangkatan Mamak Kepala Waris dan pengelolaan harta pusaka kaum, yaitu:
 - 1) Saksi MARDANUS DT. RAJO INTAN (MKW suku Supadang Nan Balimo yang sah dan masih hidup, berdomisili di Jakarta);
 - 2) Saksi JUFRIMI, ST DT. MANTARI KAYO (adik kandung Terdakwa sendiri yang berdomisili di Kota Solok);
 - 3) Saksi EFETRI NURITA (saksi yang sehari-harinya tinggal menetap di rumah gadang Suku Supadang Nan Balimo dan menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 tersebut tidak pernah ada rapat kaum di rumah gadang itu);
 - 4) Saksi ZEINIDA SAMSONOVA (domisili di Jalan Puti Bungsu, Nomor 93 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok);
 - 5) Saksi FIFI GUSFIARNI (domisili di Jalan Tembok Raya, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok);
 - 6) HERRI (berdomisili di Jakarta);

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) MURTI (berdomisili di Padang);
- 8) MAX DEYUL SOLA (berdomisili di Jakarta);
- 9) JUYOSNIL IDARDO (domisili di Jakarta);
- 10) YULHEMIS (domisili di Jakarta);
- 11) DESPA MURNI (sakit jiwa);
- 12) MISBER (domisili di Aceh);

Dan beberapa orang lainnya sebagaimana diterangkan dalam ranji suku Supadang nan Balimo Kota Solok.

- Bahwa setelah mendapatkan tanda tangan 11 (sebelas) orang anggota kaum itu, kemudian Terdakwa membawa dan meminta tanda tangan kepada Ninik Mamak IV Jinih Suku Nan Balimo, yakni kepada:

- 1) Saksi MIRWAN. R, DT GANJIE (penghulu suku adat);
- 2) Saksi Ir. REFLITASMAN DT. PUTIH (Manti adat);
- 3) Saksi H. ADJIRIL Y DT. NAN BASA (dubalang adat);
- 4) Saksi Z WANDI DT. YANG PITUAN PAMUNCAK SUTAN (pamuncak tigo suku);
- 5) Saksi ZULKIFLI DT. RAJO ENDAH (orang tua adat).

Kemudian juga meminta tanda tangan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Solok yakni YANUARDI DT. TANALI.

- Bahwa setelah adanya surat kesepakatan kaum yang menyatakan dirinya diangkat sebagai MKW tersebut, Terdakwa mengambil alih kewenangan saksi MARDANUS DT. RAJO INTAN selaku MKW yang masih hidup maupun saksi JUFRIMI, ST, DT MANTARI KAYO sebagai wakil MKW dalam mengurus harta pusako kaum Supadang Nan Balimo di Kota Solok, kendati hal itu tidak disetujui oleh segenap anggota kaumnya. Surat tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa diantaranya:

- a) Terdakwa menggunakan surat tersebut dengan mengaku sebagai MKW Suku Supadang Nan Balimo sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Solok Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.SLK melawan TETTY MARSEMIRNA, SE.
- b) Dengan menggunakan surat tersebut, Terdakwa mengaku sebagai MKW dan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kota Solok Nomor 5/Daf.Pid.C/2015/PN.Slk tanggal 21 Mei 2015.

Sementara secara adat yang berlaku di Minangkabau, Terdakwa belum pernah menjalani seluruh prosesi pengangkatan sebagai MKW, yakni:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kesepakatan anggota kaum yang diketahui oleh Ninik Mamak IV Jinih dan ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- 2) Mengucapkan Janji Nan Bagala selaku MKW
- 3) Rekomendasi dari KAN
- 4) Izin keramaian dari Kepolisian.

Sebagaimana dikuatkan juga dengan Surat Pernyataan Kaum Drs Mardanus Dt. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Yang Berdomisili di Solok tertanggal 30 Mei 2012 yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengakui Terdakwa sebagai MKW.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU bersama dengan DARWIS DT SUTAN PANGERAN (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti, namun sekira tahun 2011, bertempat di Pengadilan Negeri Kota Solok, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mempergunakan surat (Surat Kesepakatan Kaum) yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kaum suku Supadang Nan Balimo di Kota Solok memiliki "Mamak Kepala Waris" (MKW) yakni saksi MARDANUS DT RAJO INTAN sejak tanggal 3 Maret 1983. Oleh karena ia berdomisili di Jakarta, jauh dari kampung tempat sebagian besar anggota kaumnya berdomisili, saksi MARDANUS DT RAJO INTAN menunjuk saksi JUFRIMI, ST, DT MANTARI KAYO (yang merupakan adik Terdakwa berlainan bapak) sebagai wakil dirinya di kampung berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 15 Februari 2010.
- Karena tidak senang dengan ditunjuknya saksi JUFRIMI, ST, DT MANTARI KAYO tersebut sebagai wakil saksi MARDANUS DT RAJO INTAN sebagai MKW Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok, maka Terdakwa yang berambisi menjadi MKW kemudian berusaha menggalang anggota kaum yang ada di kampung untuk mau mengangkat dirinya sebagai MKW. Maka kemudian Terdakwa mengumpulkan beberapa orang anggota kaumnya di rumah gadang kaum (terletak di jalan H. Jamal Nomor 36, RT 02, RW 02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok). Namun pertemuan itu hanya dihadiri beberapa orang saja, tidak seluruh anggota kaum, sebab sebagian besar anggota kaum suku Supadang Nan Balimo lainnya berdomisili di Kota Padang dan di Jakarta (perantauan).

- Setelah itu Terdakwa lalu membuat sebuah surat dengan cara mengetiknya di tempat rental komputer di Kota Solok (tidak diingat lagi dengan pasti), yaitu surat Kesepakatan Kaum Supadang Nan Balimo Kota Solok, tertanggal 21 Januari 2011 yang isinya pada pokoknya adalah:

"Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu sebelas (21-01-001) bertempat di rumah gadang milik kaum datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, kami segenap kaum telah menggelar rapat kaum sepakat dan menyatakan sikap bahwa:

1. Menyatakan Mamak Kepala Waris kami yaitu H. MARDANUS DT. RAJO INTAN secara usia dan fisik serta domisili yang berjauhan dari kampung halaman sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana tugas dan fungsi seorang ninik mamak di Minangkabau.
2. Menyatakan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai mamak kepala waris dalam kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok secara bersama atas mufakat kaum, kami mencabut dan tidak berlaku lagi.
3. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab selaku mamak kepala waris kami sepakat untuk diamanahkan kepada HENDRI SANORA DT MARAH BAJAU dan selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas sebagai mamak kepala waris dalam kaum sekaligus untuk menanda tangani surat-surat yang bersangkutan dengan harta pusaka dalam kaum sebagaimana mestinya.

Padahal sebenarnya tidak ada diadakan rapat pertemuan di rumah gadang itu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 tersebut.

- Setelah surat itu selesai diketik, selanjutnya Terdakwa membawa surat itu kepada beberapa orang anggota kaumnya yang berdomisili di Kota Padang guna meminta tanda tangan mereka untuk menyetujui isi surat tersebut, yaitu kepada:

1. SYAFRIL panggilan PIRIN
2. MUZWAR
3. MUSMAR
4. MUSDAR
5. SYAHRUL

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. ERLINDAWATI

7. DARLINAWATI

Kemudian Terdakwa juga menemui dan meminta tanda tangan kepada saksi DARWIS DT. SUTAN PANGERAN yang beralamat di Perumnas Pegambiran, Jalan Mustika XII Nomor 126 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, RT 04, RW XIV Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang. Setelah saksi DARWIS DT SUTAN PANGERAN membubuhkan tanda tangannya dan kemudian DARWIS juga langsung menanda tangani tanda tangan atas nama DELFIANTI dan ERNIS dengan cara merekayasa berdasarkan huruf awalan nama di depan Terdakwa. Padahal sebenarnya DELFIANTI menderita gangguan jiwa sebagaimana diterangkan dalam surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R/1/I/2017/Bag Psi tertanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DILIA TRI RAHAYU SETYANINGRUM, M.Si, Psi (Psikolog Polda Sumatera Barat) dalam artian tidak cakap hukum. Sedangkan ERNIS berdomisili di Jakarta dan menyerahkan semua secara lisan kepada saksi DARWIS DT. SUTAN PANGERAN.

- Kemudian setelah mendapatkan tanda tangan sebanyak 10 orang tersebut, kemudian Terdakwa meminta tanda tangan kepada salah seorang anggota kaum yang berdomisili di Solok yakni saksi APRIL SONI yang tidak lain adalah salah satu adik kandung Terdakwa sendiri. Karena diminta oleh Terdakwa untuk menanda tangani, maka saksi APRIL SONI mau saja membubuhkan tanda tangannya kendati ia tidak pernah ikut rapat di rumah gadang kaum pada tanggal 21 Januari 2011 sebagaimana diterangkan dalam surat tersebut. Sedangkan salah seorang anggota kaum yang lainnya yang tertera namanya yaitu saksi SRI YULMAFERA menolak untuk menanda tangani atau menyetujui surat tersebut dikarenakan ia tidak setuju Terdakwa sebagai MKW.
- Bahwa sebenarnya selain dari 12 (dua belas) orang di atas, masih banyak anggota kaum Supadang Nan Balimo Kota Solok yang tidak tahu menahu tentang adanya surat tersebut, padahal secara adat di Minangkabau mereka berhak mengetahui adanya surat tersebut terutama berkaitan dengan urusan pengangkatan Mamak Kepala Waris dan pengurusan harta pusaka kaum, yaitu:
 - 1) Saksi MARDANUS DT. RAJO INTAN (MKW suku Supadang Nan Balimo yang sah dan masih hidup, berdomisili di Jakarta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi JUFRIMI, ST DT. MANTARI KAYO (adik kandung Terdakwa sendiri yang berdomisili di Kota Solok);
- 3) Saksi EFETRI NURITA (saksi yang sehari-harinya tinggal menetap di rumah gadang Suku Supadang Nan Balimo dan menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 tersebut tidak pernah ada rapat kaum di rumah gadang itu);
- 4) Saksi ZEINIDA SAMSONOVA (domisili di Jalan Puti Bungsu, Nomor 93 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok);
- 5) Saksi FIFI GUSFIARNI (domisili di Jalan Tembok Raya, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok);
- 6) HERRI (berdomisili di Jakarta);
- 7) MURTI (berdomisili di Padang);
- 8) MAX DEYUL SOLA (berdomisili di Jakarta);
- 9) JUJYOSNIL IDARDO (domisili di Jakarta);
- 10) YULHEMIS (domisili di Jakarta);
- 11) DESPA MURNI (sakit jiwa);
- 12) MISBER (domisili di Aceh);

Dan beberapa orang lainnya sebagaimana diterangkan dalam ranji suku Supadang nan Balimo Kota Solok.

- Bahwa setelah mendapatkan tanda tangan 11 (sebelas) orang anggota kaum itu, kemudian Terdakwa membawa dan meminta tanda tangan kepada Ninik Mamak IV Jinih Suku Nan Balimo, yakni kepada:
 - 1) Saksi MIRWAN. R, DT GANJIE (penghulu suku adat);
 - 2) Saksi Ir. REFLITASMAN DT. PUTIH (Manti adat);
 - 3) Saksi H. ADJIRIL Y DT. NAN BASA (dubalang adat);
 - 4) Saksi Z WANDI DT. YANG PITUAN PAMUNCAK SUTAN (pamuncak tigo suku);
 - 5) Saksi ZULKIFLI DT. RAJO ENDAH (orang tua adat).

Kemudian juga meminta tanda tangan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Solok yakni YANUARDI DT. TANALI.

- Bahwa setelah adanya surat kesepakatan kaum yang menyatakan dirinya diangkat sebagai MKW tersebut, Terdakwa mengambil alih kewenangan saksi MARDANUS DT. RAJO INTAN selaku MKW yang masih hidup maupun saksi JUFRIMI, ST, DT MANTARI KAYO sebagai wakil MKW dalam mengurus harta pusako kaum Supadang Nan Balimo di Kota Solok, kendati hal itu tidak disetujui oleh segenap anggota kaumnya. Surat tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa diantaranya:

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa menggunakan surat tersebut dengan mengaku sebagai MKW Suku Supadang Nan Balimo sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Solok Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.SLK melawan TETTY MARSEMIRNA, SE.
- b) Dengan menggunakan surat tersebut, Terdakwa mengaku sebagai MKW dan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kota Solok Nomor 5/Daf.Pid.C/2015/PN.Slk tanggal 21 Mei 2015.

Sementara secara adat yang berlaku di Minangkabau, Terdakwa belum pernah menjalani seluruh prosesi pengangkatan sebagai MKW, yakni:

- 1) Kesepakatan anggota kaum yang diketahui oleh Ninik Mamak IV Jinih dan ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- 2) Mengucapkan Janji Nan Bagala selaku MKW
- 3) Rekomendasi dari KAN
- 4) Izin keramaian dari Kepolisian.

Sebagaimana dikuatkan juga dengan Surat Pernyataan Kaum Drs Mardanus Dt. Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Yang Berdomisili di Solok tertanggal 30 Mei 2012 yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengakui Terdakwa sebagai MKW.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SANORA Pgl. BUJANG LAMBAU, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SANORA Pgl. BUJANG LAMBAU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat penunjukan MKW tertanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan.

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Drs. H.Mardanus Datuak Rajo Intan tertanggal 3 Oktober 2012.

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan tertanggal 8 Maret 2015.

4. 1 (satu) rangkap surat pernyataan kesepakatan kaum Datuak Rajo Intan suku Supadang Nan Balimo Kota Solok tertanggal 25 Januari 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah saksi JUFRIMI.

5. Membebani Terdakwa HENDRI SANORA Pgl. BUJANG LAMBAU membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu) rupiah.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 22/Pid.B/2017/PN.SLK tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Sanora panggilan Bujang Lambau telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum namun perbuatan Terdakwa tersebut, tidak merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechts Vervolging*);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat penunjukan MKW tertanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan.

- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Drs. H.Mardanus Datuak Rajo Intan tertanggal 3 Oktober 2012.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan tertanggal 8 Maret 2015.

- 1 (satu) rangkap surat pernyataan kesepakatan kaum Datuak Rajo Intan suku Supadang Nan Balimo Kota Solok tertanggal 25 Januari 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah saksi JUFRIMI.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017



Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan putusannya pada halaman 29-33 menyatakan bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun pada halaman 34 paragraf ketiga hakim berpendapat bahwa “meskipun unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi tapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana”, sedangkan dalam *Dissenting Opinion* Hakim Anggota I menyatakan bila keterangan saksi yang diberikan di persidangan di bawah sumpah dianggap tidak cukup beralasan untuk membuktikan kalau Terdakwa melakukan atau memalsukan surat kesepakatan kaum tahun 2011, hal ini dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan dan memperlihatkan asli Surat Kesepakatan Kaum Tahun 2011.

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 34 paragraf pertama menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dikarenakan perbuatannya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang tidak tertulis yang berlaku di kehidupan masyarakat Minangkabau yang mana dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa yang telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok tanggal 21 Januari 2011 tentang Pernyataan mengangkat Terdakwa sebagai MKW dan menyatakan bila permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui jalur ranah hukum perdata karena permasalahan pengangkatan MKW sebagaimana dalam perkara *a quo* merupakan perkara yang termasuk dalam hubungan keperdataan dan pendapat anggota I Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan di bawah sumpah dianggap tidak cukup beralasan untuk membuktikan kalau Terdakwa melakukan atau memalsukan surat kesepakatan kaum tahun 2011, hal ini dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan dan memperlihatkan asli Surat Kesepakatan Kaum Tahun 2011.

Bahwa terhadap hal tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia membenarkan telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tahun 2011 yang menyatakan pengangkatan diri Terdakwa sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo dengan bantuan dari seseorang yang bernama Rio Rovin kemudian Terdakwa membawa Surat tersebut kepada saksi Darwis Datuk Sutan Pangeran yang berada di Padang dengan maksud untuk mendapatkan tanda tangan dari orang-orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut. Dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tahun 2011 tersebut, Terdakwa menyebutkan seolah-olah surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan lisan dari pertemuan/rapat kaum yang sebelumnya dilakukan di rumah gadang kaum Supadang Nan Balimo walaupun pada kenyataannya Terdakwa membuat surat kesepakatan kaum tersebut berdasarkan pembicaraan pribadi dari beberapa nama anggota Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo yang Terdakwa temui pada saat menghadiri kenduri di rumah saksi Musdar yang berada di Olo Ladang Kota Padang. Selain itu dalam surat pernyataan kesepakatan kaum tersebut terdapat beberapa tanda tangan dari orang-orang yang diakui oleh Darwis Sutan Pangeran (dituntut secara terpisah) ditanda tangani olehnya atas nama orang-orang tersebut yaitu atas nama Ernis, Delfianti dan Darlinawati.

Bahwa menurut Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990 halaman 162, bahwa dari sesuatu surat itu yang dapat dipalsukan adalah isinya ataupun tanda tangannya. Termasuk kedalam pengertian tanda tangan palsu adalah tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak, tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang yang mempunyai nama sama dengan orang sebenarnya yang berwenang membubuhkan tanda tangannya, tanda tangan yang dibubuhkan atas nama

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sebenarnya tidak ada, ataupun yang sebenarnya sudah tidak ada, tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang lain walaupun dengan persetujuan dari orang yang berhak, atau pembubuhan cap tanda tangan tanpa persetujuan dari orang yang berhak.

Bahwa teori di atas diperkuat pula dengan yurisprudensi dari Hoge Raad tanggal 14 April 1913, N.J. 1913, 923, W.9496: "Barang siapa membubuhkan tanda tangan dari orang lain, walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adalah dengan persetujuan ataupun diperintahkan oleh yang berhak, ia telah membuat palsu surat itu".

Bahwa teori tersebut juga dikuatkan dengan keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan dibawah sumpah.

Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Kesepakatan Kaum tersebut untuk mengangkat dirinya sebagai Mamak Kepala Waris Suku Supadang Nan Balimo dan melakukan berbagai tindakan menyangkut Sako dan Pusako Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo. Penuntut Umum yang tidak dapat memperlihatkan asli Surat Kesepakatan Kaum Tahun 2011, hal ini dikarenakan Surat tersebut berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa Surat tersebut sudah tidak ada namun demikian Penuntut Umum menunjukkan Fotocopy Surat Pernyataan Kaum Tahun 2011 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi didalam persidangan bahwa Surat tersebut adalah Surat yang dibuatnya dan dipergunakan sebagai dasar penunjukan Terdakwa untuk bertindak sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo. Dan selama jalannya persidangan, Penuntut Umum tidak menemukan adanya alasan membenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan pengangkatan MKW termasuk dalam hubungan keperdataan, namun dalam perkara *a quo* Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan terhadap hal tersebut hakim kecuali hakim anggota I dalam pertimbangannya telah menyatakan bila unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Selain itu Terdakwa selaku subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa permasalahan MKW dalam kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balimo Kota Solok sebagaimana dalam perkara *a quo* harus diselesaikan melalui jalur ranah hukum perdata, namun pada tahun 2015, permasalahan menyangkut gelar yang digunakan oleh Terdakwa tersebut pernah disidangkan pada Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor Perkara: 21/Pdt.Plw/2015/PN.SLK yang pada saat itu Majelis Hakim yang menyidangkan adalah majelis yang sama yaitu Aldarada Putra, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfanurfitri, SH dan Afdil Azizi, SH.M.Kn selaku Hakim anggota.

Bahwa hal ini menunjukkan bila sebelum menangani perkara *a quo*, Majelis Hakim sebelumnya telah pernah menyidangkan kasus tersebut namun melalui jalur ranah perdata. Sedangkan dalam Pasal 5.2.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diatur mengenai Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta, menyebutkan bahwa "Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan." Hal ini menunjukkan bila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* telah mengetahui fakta-fakta seputar penggunaan gelar oleh Terdakwa sebelum mengadili perkara pidana yang juga menyangkut Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk bertindak selaku Mamak Kepala Waris Mamak Kepala Waris Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang melepaskan Terdakwa Hendri Sanora dari segala Tuntutan Hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendri Sanora tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi termasuk dalam ranah hukum perdata karena menyangkut pengangkatan Mamak Kepala Waris, padahal sebelumnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendri Sanora telah memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan juga Darwis Dt. Sutan Pangeran yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah mengakui bahwa Terdakwa yang membuat surat pernyataan tersebut dengan bantuan seseorang yang bernama Rio Rovon yangmana terdapat sebagian keterangan yang tercantum dalam isi dari Surat Pernyataan Kaum tersebut yang tidak benar yaitu mengenai rapat kaum yang menjadi dasar pembuatan Surat Pernyataan Kaum tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat tersebut

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan di rumah gadang namun pada kenyataannya pembicaraan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Darwis Dt. Sutan Pangeran dan beberapa anggota kaum Supadan pada saat menghadiri kenduri di Padang dan juga ada beberapa orang yang tanda tangannya tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut namun yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Sedangkan menurut keterangan ahli Yanuardi Dt. Tanali, seharusnya semua kaum harus sepakat dengan penunjukkan seorang Mamak Kepala Waris, apabila ada salah satu anggota kaum yang tidak sepakat maka tidak terjadi tercapai kesepakatan dan menurut ahli, Surat Kesepakatan Kaum Datuak rajo Intan tahun 2011 tidak sah karena dalam surat tersebut terdapat salah satu orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut tidak membubuhkan tanda tangannya. Selain itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah nyata terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum untuk penunjukkan Terdakwa sebagai Mamak Kepala Waris sehingga memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menguasai dan mengurus sako dan pusako kaum Supadang Nan Balimo. Namun demikian ternyata fakta hukum yang sangat signifikan tersebut yang menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan hal tersebut merupakan materi dalam surat dakwaan, oleh Majelis Hakim telah terabaikan, bahkan Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan hakim anggota I yang menyatakan *Dissenting Opinion* menyatakan bila keterangan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang diajukan dan didengarkan di muka persidangan dinilai tidak cukup beralasan untuk membuktikan kalau Terdakwa melakukan atau memalsukan Surat Kesepakatan Kaum tahun 2011, sehingga Terdakwa tidak dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli baik penggunaannya terhadap Surat Kesepakatan Kaum Tahun 2011 padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para saksi dan juga Terdakwa mengakui bila Terdakwa membuat Surat Kesepakatan Kaum pada tahun 2011 dengan bantuan seseorang yang bernama Rio Rovon yang didasarkan pada pembicaraan pribadi antara Terdakwa dengan beberapa orang anggota Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo pada saat sedang menghadiri kenduri di rumah salah seorang anggota kaum yang bernama Musdar yang berada di Olo Ladang Kota Padang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan juga diterangkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memiliki tujuan agar Terdakwa dalam menguasai dan mengurus sako dan pusako Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo. Hal ini menunjukkan adanya

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat dan kesengajaan dari Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan Kaum yang dapat dijadikan dasar bagi Terdakwa untuk bertindak sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo.

A. Bahwa Cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yaitu dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya tidak mempertimbangkan beberapa fakta hukum yang berasal dari keterangan Ahli Dr. Busyra Azheri, SH. MH Pgl. Bussyra Datuak Bungsu yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa MKW bisa diangkat oleh kaum dengan musyawarah
- Bahwa pergantian MKW atau penyerahan gelar MKW dapat dilakukan apabila MKW meninggal dunia, melakukan perbuatan tercela dan seharusnya sebelum diadakan rapat seluruh anggota kaum harus diberitahu terlepas anggota kaum itu hadir atau tidak
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum datuak Rajo Intan yang menyatakan pengangkatan Terdakwa Hendri Sanora sebagai MKW masuk ke dalam ranah pidana
- Bahwa ahli terkait dengan tanda tangan yang diwakilkan, secara hukum tidak dibenarkan

Bahwa ahli Yanuardi Dt. Tanali, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Surat Kesepakatan Kaum Datuak rajo Intan tahun 2011, menurut ahli tidak sah karena dalam surat tersebut terdapat salah satu orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut tidak membubuhkan tanda tangannya
- Bahwa seharusnya semua kaum harus sepakat dengan penunjukan MKW tersebut, apabila ada salah satu anggota kaum yang tidak sepakat maka tidak terjadi tercapai kesepakatan
- Bahwa secara adat gelar MKW harus dilewakan namun gelar MKW yang selama ini disandang oleh Terdakwa Hendri Sanora tidak pernah dilewakan dan sepengetahuan ahli selaku Ketua Kerapatan Adat nagari (KAN) Nagari Solok tahun 2007-2017, yang menjabat sebagai MKW Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo adalah Mardanus.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta-fakta tersebut diatas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam pembuktian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam perkara atas nama Rika Rosni Afnel.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak salah dan telah menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya.

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan kaum Datuk Rajo Intan bersama anggota kaumnya yang lain membuat dan atau menanda tangani Surat Kesepakatan Kaum Datuk Rajo Intan Suku Nan Balimo Kota Solok Tanggal 21 Januari 2011 untuk menunjuk dan mengangkat Terdakwa Hendri Sanora sebagai Mamak Kepala Waris kaum Datuk Rajo Intan, adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata.

Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) *Juncto* 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **10 November 2017** oleh **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1075 K/Pid/2017